BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Proses pemungutan pajak restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terdiri dari beberapa tahapan yaitu pendaftaran, pemungutan, pengisian dan penyampaian SPTPD, pembayaran dan penagihan yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan.
2. Hambatan pada proses pemungutan pajak restoran yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak atau badan yang melakukan pendaftaran, pembayaran serta kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan upaya yang ditempuh dalam menghadapi hambatan dalam pemungutan pajak restoran antara lain dengan memberikan surat teguran kepada wajib pajak atau badan yang belum membayar tunggakan pajak restoran.

4.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui kemampuan daya operasional dan selalu memonitori disetiap kegiatan operasionalnya.
2. Hambatan pada proses pemungutan pajak restoran dapat diatasi dengan cara dibicarakan dengan pihak yang bersangkutan yaitu wajib pajak atau badan untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak restoran yang

sudah di tetapkan. Sedangkan upaya yang ditempuh dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak restoran dengan melakukan tugas luar yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pelayanan Pajak yaitu melakukan penagihan langsung dengan mendatangi wajib pajak atau badan yang memiliki restoran yang memungut bayaran.